



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGANJUK NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian, mutasi dan/atau rotasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NGANJUK
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR 22 TAHUN
 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Arfi Musthofa	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk	Ketua Pengarah
2	Nanang Wahyudi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Ketua Pengarah
3	Romza	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota Pengarah
4	Yusuf Setyawan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Divisi Divisi Teknis Penyelenggaraan	Anggota Pengarah
5	Achmad Zam Zami	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Divisi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pengarah
6	Kristanto	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Muhammad Imam Subkhi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua
8	Aminodin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Dwi Riyanto Yuwono	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Anang Subekti	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

11	Imam Wahyudi	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	Gilang Yahya Nasrullah	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13	Titan Tawang Ilal Billhaqqi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14	Wisnu Purnama	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
15	Syahrindra Dzaky Ramadhan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
16	Anita Rosanti	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
17	Heni Riastutik	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
18	Anang Asy'ari	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
19	Jaswadi	Operator Layanan Operasional	Anggota
20	Afran Effendi	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
21	Septyan Wahyu Nugroho	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
22	M. Mirza Sulthoni	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
23	Septian Rendy Charisma Putra	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
24	Bella Anggraini Puspitasari	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
25	Jadmiko	Operator Layanan Operasional	Anggota
26	Sugianto	Operator Layanan Operasional	Anggota
27	Agus Prayitno	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
28	Triyono	Operator Layanan Operasional	Anggota
29	Jarmo	Operator Layanan Operasional	Anggota

30	Toni Nurhuda	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
31	Muhammad Noval Fajrul Huda	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
32	Wiji Rahayu	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota merangkap Operator SPIP
33	Alfa Alfin Maghfiroh	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota merangkap Operator SPIP
34	Fatkur Rozikin	Pengelola Data	Anggota merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi